



Tambang Emas Ilegal Banyumas dalam konteks Ketahanan Nasional dan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945

Kusuma Anggara

Universitas Ibnu Chaldun

kusumaanggara@mail.ugm.ac.id

Informasi artikel	ABSTRAK
<p>Sejarah Artikel : Diterima November 2024 Revisi Desember 2024 Dipublikasikan Januari 2025</p> <p>Keywords : Ketahanan Nasional, Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945, Tambang Emas Ilegal,</p> <p>How to Cite : Anggara, K. (2025). Tambang Emas Ilegal Banyumas dalam konteks Ketahanan Nasional dan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. <i>Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan</i>, 10(1), pp. 1-10. DOI: http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v10.n1.2025.pp01-10</p>	<p>Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara mendalam realitas dan permasalahan tambang emas ilegal di kabupaten banyumas serta menyoroti implikasi keberadaan tambang emas ilegal tersebut terhadap ketahanan nasional dan pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan model studi pustaka, peneliti mencari dan mengumpulkan berbagai sumber literatur baik itu dari jurnal, buku, maupun media massa yang kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan tambang emas ilegal di Kabupaten Banyumas menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial, dan dampak ekonomi. Kegiatan penambangan emas secara ilegal dapat merugikan negara signifikan karena kekayaan alam yang ada di wilayah Indonesia tidak dikelola dengan baik oleh negara. Hal ini tentu dapat mengancam gatra ketahanan nasional dan ketahanan ekonomi masyarakat. Selain itu, negara belum sepenuhnya memegang peranan penting dalam hal pengelolaan pertambangan. Apa yang terjadi di banyumas khususnya terkait dengan tambang emas ilegal mengindikasikan bahwa secara faktual regulasi yang sudah dibuat belum berjalan dengan baik karena adanya sentralistik kewenangan pertambangan.</p> <p>ABSTRACT <i>Illegal Gold mining in Banyumas in the context of National Resilience and Article 33 Paragraph 3 of the 1945 Constitution.</i> The purpose of this research is to describe in depth the reality and problems of unlicensed gold mining in banyumas district and highlight the implications of the existence of unlicensed gold mining on national resilience and Article 33 Paragraph 3 of the 1945 Constitution. The method used in this research is descriptive qualitative with a literature study model, researchers search and collect various sources of literature from journals, books, and mass media which are then analyzed and concluded. The results show that the existence of illegal gold mining in Banyumas Regency has an environmental impact, social impact, and economic impact. Illegal gold mining activities can significantly harm the state because the natural wealth in Indonesian territory is not managed properly by the state. This can certainly threaten the gatra of national resilience & society economic resilience. In addition, the state has not played an important role in mining management. What happened in Banyumas, especially related to illegal gold mining, indicates that factually the regulations that have been made have not worked well due to the centralized mining authority.</p>
<p>✉ Alamat korespondensi: Universitas Gadjah Mada¹, Magister Ketahanan Nasional, Yogyakarta, Indonesia</p> <p>✉ E-mail: kusumaanggara@mail.ugm.ac.id</p>	

Copyright © 2025 Universitas Muhammadiyah Ponorogo

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki Sumber Daya Alam yang melimpah baik itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah menjadikan negara Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara yang

kuat dan berdaulat di mata internasional. Berbagai sumber daya alam tersebut mendorong negara untuk sadar dan memanfaatkan dengan baik demi keberlangsungan dan kesejahteraan warga negara. Sebagaimana tertuang dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar

untuk kemakmuran rakyat". Negara memiliki peranan penting dalam mengelola sumber daya alam. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya alam yang terkandung dapat diberdayakan sebagaimana mestinya untuk mewujudkan kemakmuran rakyat dan memajukan kesejahteraan umum (Abdullah dkk., 2019). Pengelolaan sumber daya alam yang baik menjadi motor penggerak dalam perekonomian dan pada akhirnya menghasilkan output yang baik yakni kesejahteraan masyarakat.

Salah satu sumber daya alam yang menjadi sumber penghasilan negara adalah sumber daya alam berupa emas. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki emas yang melimpah sebagaimana yang ada di tambang Grasberg, Timika yang dikelola dengan baik, namun bila melihat fakta yang ada masih banyak bermunculan tambang-tambang emas yang dikelola secara ilegal. Padahal, Kekayaan sumber daya alam di Indonesia mempunyai peranan yang penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara (Tonggo Michael Sihombing dkk., 2023). Munculnya kegiatan penambangan secara ilegal menjadi sebuah tantangan yang perlu untuk segera diselesaikan mengingat dampak yang ditimbulkan cukup signifikan terhadap beberapa aspek.

Isu tambang emas ilegal menjadi isu yang memprihatinkan di Indonesia. Fenomena penambangan ilegal yang dilakukan tanpa izin pemerintah seringkali dilakukan dengan mengabaikan prosedur serta mekanisme peraturan hukum yang berlaku. Dalam kegiatan penambangan emas secara ilegal memang dapat meningkatkan ekonomi, namun juga membawa dampak yang merugikan. Terkait dengan hal ini Masruddin & Mulasari (2021) mengungkapkan bahwa kegiatan penambangan bisa membawa keuntungan bagi masyarakat berupa peningkatan pendapatan, namun juga menimbulkan kerugian apabila pelaksanaannya tidak diikuti dengan pengolahan emas dan pengolahan limbah yang benar. Tidak hanya itu, keterlibatan beberapa pihak dalam masalah tambang emas ilegal semakin menambah kompleksitas permasalahan ini. Salah satu kasus tambang emas ilegal terdapat di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Fenomena tambang emas ilegal di banyumas merupakan sebuah gambaran permasalahan tambang ilegal yang kian meluas. Meskipun sudah banyak regulasi dan penegakan

hukum terhadap tambang ilegal, namun kenyataannya masih dijumpai keberadaan tambang emas ilegal. Kegiatan tambang ilegal di banyumas dilakukan dengan metode penambangan bawah tanah atau *underground mining* (Muryani, 2019). Para penambang membuat lubang vertikal dengan kedalaman puluhan meter di sekitar area persawahan/ladang dekat Sungai. Dikutip dari Kompas.com di kabupaten banyumas terdapat 2 lokasi tambang emas ilegal yakni di Kecamatan Ajibarang dan Kecamatan Gumelar. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan peristiwa terjebaknya 8 pekerja tambang emas ilegal yang berlokasi di Desa Pancurendang, Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas. Akibat adanya kejadian tersebut, sebanyak 34 lubang galian ditutup dan aktivitas pertambangan dilarang.

Peristiwa terjebaknya 8 pekerja tambang emas ilegal tersebut kemudian menjadi perhatian Masyarakat luas. Berbagai media massa nasional menyoroti kejadian tersebut selama berhari-hari. Hal ini tidak terlepas dari sulitnya medan atau Lokasi kejadian untuk dilakukan evakuasi terhadap korban yang masih terjebak di dalam lubang tambang. Atas kejadian tersebut, Masyarakat (netizen) juga memperbincangkan kejadian tersebut secara maasif di berbagai *platform* media sosial.

Fenomena ini bukan hanya menimbulkan dampak ekologis yang signifikan, namun juga dampak terhadap ketahanan nasional secara keseluruhan. Selain itu, Penambangan emas yang dilakukan tanpa izin tentunya menyebabkan sulitnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah (Muryani, 2019). Jelas bahwa keberadaan tambang ilegal di banyumas telah melanggar pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur mengenai penguasaan sumber daya alam oleh negara guna kemakmuran rakyat. Tonggo Michael Sihombing dkk., (2023) mengatakan bahwa hak menguasai Negara pada dasarnya merupakan cerminan dari implementasi nilai, norma, dan konfigurasi hukum Negara yang mengatur penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam. Kekayaan alam, termasuk di dalamnya emas seharusnya menjadi sumber daya strategis yang dikelola oleh negara guna mendukung stabilitas dan keamanan negara, namun dengan masih terdapatnya penambangan secara ilegal maka mengancam ketahanan ekonomi negara dan sumber pendapatan negara.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Dondo, dkk., (2021) mengenai dampak

tembang emas ilegal. Dalam penelitian tersebut, tambang emas ilegal membawa dampak ekonomi yang luar biasa berupa peningkatan ekonomi penambang, namun disisi lain membawa dampak buruk bagi Kesehatan dan kerusakan lingkungan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puluhulawa & Harun (2020) mengemukakan bahwa tambang emas ilegal merusak lingkungan, namun juga membantu masyarakat lokal untuk meningkatkan ekonomi mereka.

Tulisan ini menggali lebih mendalam realitas tambang emas ilegal di kabupaten banyumas, menganalisis permasalahannya dan serta menyoroti implikasi keberadaan tambang emas ilegal tersebut terhadap ketahanan nasional. Selain itu artikel ini juga mengulas mengenai kemungkinan-kemungkinan alternatif pemecahan masalah atau Upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi kasus tambang emas ilegal di Kabupaten Banyumas.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan model studi pustaka. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari Buku, Artikel Jurnal, dan Media Massa. Pendekatan studi Pustaka diimplementasikan oleh peneliti guna membangun konsep dan teori dalam penelitian ini. Dalam Prosesnya, Peneliti mengumpulkan berbagai sumber literatur dan kemudian memilah berbagai sumber data tersebut sesuai dengan topik kajian yakni terkait dengan Tambang Emas Ilegal maupun Kajian terkait dengan Ketahanan Nasional.

Literatur yang terkumpul tersebut menjadi landasan intelektual dalam penelitian, memberikan kontribusi yang penting dalam menciptakan kerangka konseptual dan pemikiran yang telah diidentifikasi dalam rumusan masalah atau pokok permasalahan penelitian. Peneliti juga melakukan analisis data yang ada dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan peneliti guna menggali permasalahan secara utuh dan kemudian mengkaitkan dengan aturan yang berlaku.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti yakni; (1) Peneliti mengumpulkan berbagai sumber literatur berupa Buku, Artikel Jurnal, dan Media Massa; (2) Peneliti membaca dan memilah berbagai sumber literatur yang ada; (3) Peneliti mengidentifikasi dan menganalisis sumber literatur yang ada sesuai dengan pokok permasalahan penelitian;

(4) Peneliti menyajikan hasil analisis kedalam deskripsi; (5) Peneliti menarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Hukum Pertambangan Ilegal

Pertambangan merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam rangka memanfaatkan hasil bumi guna memperoleh nilai ekonomis. Di Indonesia, pertambangan diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Undang-Undang ini merupakan undang-undang terbatu atau perubahan dari undang-undang no. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Definisi pertambangan sendiri tercantum dalam UU No. 3 tahun 2020 yakni Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Dari definisi tersebut bisa diperoleh poin-poin yang terkait dengan kegiatan penambangan yakni kegiatan kegiatan pengolahan minerba mulai dari penyelidikan, pengolahan, penjualan, hingga kegiatan pasca tambang. Berbagai kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh kemanfaatan serta mengurangi resiko atau dampak negatif yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan. Namun seiring berjalannya waktu, tidak jarang dijumpai aktivitas penambangan yang tidak memperhatikan aspek-aspek yang penting dalam penambangan. Kegiatan penambangan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah Pertambangan Ilegal atau pertambangan tanpa izin.

Salah satu bentuk pertambangan ilegal yang banyak dijumpai adalah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan tujuan untuk memperoleh sumber daya alam berupa emas dengan cara ilegal atau tanpa izin. Jelas, bahwa kegiatan PETI tidak mempertimbangkan aspek pertambangan yang dimulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, hingga kegiatan pasca tambang. Dari sisi regulasi, PETI merupakan kegiatan yang terancam pidana. Hal ini termuat dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara. Dalam UU tersebut pertambangan tanpa izin terancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 Miliar. Apabila ditarik ke ranah yang lebih luas lagi, dalam konteks nasional, pertambangan tanpa izin tidak sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan bahwa bumi dan kekayaan alam yang terkandung dikuasai oleh negara dan digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini dikarenakan kegiatan PETI umumnya dilakukan oleh Masyarakat atau kelompok Masyarakat yang tidak memiliki izin. Kegika suatu aktivitas pertambangan tidak memiliki izin, tentu keuntungan yang diperoleh tidak masuk ke kas negara.

Selain itu terdapat juga beberapa regulasi berupa Undang-undang yang mengatur mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Namun undang-undang tersebut terkadang malah menjadi celah untuk memanfaatkan sumber daya alam guna memperoleh keuntungan semata. Terkait dengan hal ini, Mahkamah Konstitusi sebagai instrumen yudikatif negara telah melakukan *judicial review* terhadap beberapa undang-undang di bidang sumber daya alam yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 (Redi, 2015). Poin yang menjadi perdebatan dalam beberapa kali *judicial review* adalah mengenai frasa “dikuasai oleh negara”. Hal ini tidak terlepas dari maraknya liberalisasi di sektor pertambangan setelah dikeluarkannya berbagai undang-undang terkait dengan pertambangan. Tak hanya itu, liberalisasi di sektor pertambangan juga menyebabkan munculnya berbagai tambang ilegal tanpa izin. Masyarakat seakan tidak mau kalah dalam memanfaatkan sumber daya alam guna memenuhi kebutuhan mereka.

Pertambangan Ilegal Banyumas

Meskipun sudah banyak regulasi yang mengatur mengenai larangan dan ancaman pidana, tidak membuat kegiatan pertambangan ilegal hilang begitu saja. Menurut Kementerian ESDM, tercatat lebih dari 2700 tambang ilegal di Indonesia hingga kuartal III tahun 2022. Ditahun sebelumnya, 2021 tercatat sekitar 2741 lokasi tambang ilegal.



Gambar 1 Jumlah pertambangan legal.

Sumber: Kementerian ESDM

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya pertambangan ilegal di Indonesia memiliki banyak jenis yang didominasi oleh mineral dan batubara. Selain itu juga melibatkan jutaan pekerja,

Salah satu daerah yang memiliki tambang emas ilegal adalah kabupaten banyumas. Kabupaten banyumas merupakan salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Jawa Tengah yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, salah satunya adalah sumber daya alam berupa emas. Tambang emas di kabupaten banyumas banyak di jumpai di kecamatan ajibarang dan kecamatan gumelar. Keberadaan tambang emas di wilayah tersebut tercatat sudah ada sejak tahun 2007 (Hasanah, 2022). Keberadaan tambang emas ilegal di wilayah tersebut kemudian ramai diperbincangkan akhir-akhir ini karena terjadi peristiwa longsor di dalam tambang yang menewaskan 8 orang. Sebuah bencana dalam pertambangan yang menjadi perhatian khusus tidak hanya Masyarakat local dalam lingkup kabupaten atau provinsi saja melainkan juga dalam lingkup nasional.

Menjamurnya potensi emas di daerah tersebut membuat warga dari daerah lain tertarik untuk datang dan melakukan aktivitas pertambangan secara ilegal. Masyarakat dari daerah lain berbondong-bondong melakukan aktivitas pertambangan secara ilegal karena menurut mereka hasil penambangan emas sangat menjanjikan. Dalam prosesnya, kegiatan penambangan dimulai dari (1) Pembuatan Lubang/sumur, (2) Pengambilan material galian, (3) Penghalusan material, (4) Penggilingan Hasil, (5) Penyaringan, (6) Pembakaran (Hasanah, 2022). Disamping berbagai kegiatan tersebut, Masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan juga masih mempercayai kepercayaan lokal ketika mereka akan melakukan aktivitas penambangan. Masyarakat kemudian melakukan berbagai ritual dengan harapan terhindar dari bahaya yang disebabkan

oleh makhluk ghaib penunggu daerah setempat (Nurhayati dkk., 2017). Masyarakat beranggapan bahwa ritual merupakan suatu usaha yang harus senantiasa dilakukan untuk meminta keselamatan. Lebih lanjut Nurhayati dkk., (2017) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Pemahaman masyarakat tentang penguasa lahan juga kemudian dimunculkan melalui kepercayaan akan adanya tumbal dalam pertambangan baik masyarakat umum maupun pekerja yang kemudian sering disebut dengan kecelakaan kerja.

Meskipun demikian, berbagai aktivitas penambangan tersebut pada akhirnya menghasilkan nilai ekonomi yang menjadi tujuan akhir Masyarakat. Padahal keberadaan tambang di wilayah tersebut memiliki potensi bahaya yang bisa kapan saja mengancam mereka. Berbagai potensi bencana diungkapkan oleh Widagdo & Setijadi, (2015) dalam penelitiannya yang mengungkapkan bahwa ancaman bencana yang mungkin timbul meliputi Potensi kerusakan bangunan/rumah warga disekitar lokasi penambangan, terganggunya aktivitas pertanian, dan pencemaran air tanah dan sungai, serta bencana longsor. Berbagai ancaman bencana tersebut senantiasa mengintai masyarakat yang melakukan aktivitas penambangan dan juga masyarakat sekitar lokasi penambangan.

Hal ini tentu menimbulkan adanya *dilemma* dengan keberadaan tambang ilegal merugikan negara, dan kerusakan lingkungan namun disisi lain dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Terkait dengan hal tersebut, Junaidi, dkk., (2022) mengungkapkan bahwa dampak positif dari penambangan ilegal dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, memberikan pertumbuhan ekonomi yang membuat masyarakat sejahtera dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan membuka lapangan pekerjaan. Namun tidak jarang anak-anak di bawah umur juga bekerja pada tambang ilegal. Anak-anak yang bekerja di tambang yang dasarnya masih sekolah umumnya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial dan kemauan sendiri (Hidayat dkk., 2023). Fenomena tersebut merupakan suatu fenomena yang miris hal ini karena melanggar UU No. 13 Tahun 2003 pasal 68 yang melarang mempekerjakan anak. Selain itu juga melanggar pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menegaskan mengenai penyebutan anak yakni setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun.

Hal ini tentu harus menjadi perhatian khusus bagi pihak-pihak terkait karena menyangkut masa depan anak. Anak-anak yang seharusnya masih mengenyam Pendidikan di bangku persekolahan seharusnya tidak dibiarkan begitu saja melakukan aktivitas pertambangan ilegal yang memiliki resiko keselamatan yang besar. Hal ini terkait dengan efek jangka Panjang yang bisa mereka peroleh apabila tetap memilih terlibat langsung dalam melakukan aktivitas pertambangan. Semua pihak perlu bersinergi dalam mengatasi kasus ini supaya kejadian anak bekerja di tambang ilegal tidak terjadi di berbagai daerah lain.

Banyaknya perusahaan atau masyarakat pertambangan yang belum mengantongi izin dari instansi terkait merupakan bukti bahwa masih lemahnya pengawasan pemerintah terhadap jalannya aktivitas pertambangan (Muryani, 2019). Berbagai kejadian kecelakaan kerja akibat penambangan emas ilegal sering kita dengar di media massa. Salah satu yang paling sering terjadi adalah longsor yang menimbun para pekerja. Kejadian tersebut pada umumnya terjadi karena minimnya pengetahuan Masyarakat dan tidak adanya SOP yang baik dalam aktivitas pertambangan. Hal tersebut menandakan bahwa keberadaan tambang ilegal bukan hanya berbahaya secara ekologis, namun juga mengancam keselamatan atau nyawa seseorang. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, sebagaimana ditentukan dalam Konstitusi Indonesia (Akhmaddhian dkk., 2023). Terkait dengan hal ini, Isu kerusakan lingkungan sudah menjadi isu global serta menjadikan persoalan lingkungan sebagai prioritas dalam mengambil kebijakan (Sarbaini & Fahlevi, 2022).

Kegiatan penambangan emas secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat umumnya didorong oleh beberapa faktor diantaranya ekonomi, sosial dan hukum (Arlianti, 2018). Diantara faktor tersebut, faktor ekonomilah yang merupakan faktor pendorong utama masyarakat melakukan penambangan secara ilegal. Terkait dengan hal tersebut Junaidi dkk., (2022) mengungkapkan bahwa Aktivitas masyarakat melakukan kegiatan penambangan ilegal karena pendapatan yang tinggi. Adanya perkembangan zaman yang begitu cepat, membuat masyarakat dengan dengan ekonomi pas-pasan terdorong untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebagaimana Abdullah dkk., (2019) menyebutkan bahwa kebutuhan yang semakin

meningkat seiring dengan perkembangan zaman membuat siapa saja dapat melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan tersebut, termasuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dengan tidak adanya izin dari pemerintah membuat Masyarakat bisa memiliki 100% pendapatan yang dihasilkan dari tambang ilegal tanpa perlu dipotong untuk membayar pajak kepada negara. Hal inilah yang membuat nyaman Masyarakat, sehingga Masyarakat kurang berminat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Junaidi dkk., 2022).

Selain faktor ekonomi, faktor hukum juga menjadi pendorong Masyarakat melakukan kegiatan penambangan emas secara ilegal. Masyarakat yang berpendidikan rendah, tidak paham aturan hukum kegiatan penambangan, padahal usaha tambang tanpa izin dilarang oleh UU Pertambangan (Sandi, 2018). Dalam beberapa kasus, Masyarakat hanya melihat potensi ekonomi saja dalam penambangan emas dan mengabaikan persoalan hukum yakni terkait dengan izin penambangan. Hal inilah yang menjadikan maraknya kegiatan penambangan emas secara ilegal di berbagai daerah. Masyarakat memiliki persepsi bahwa keberadaan tambang emas ilegal membawa keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan karena dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan (Siregar dkk., 2023).

Keberadaan tambang emas ilegal memang menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan. Salah satu dampak yang timbul akibat penambangan emas yakni terjadi penurunan kualitas air, air yang biasanya digunakan untuk kebutuhan manusia untuk minum tidak dapat dimanfaatkan karena terjadinya kekeruhan air (Muryani, 2019). Lebih lanjut McLellan, (2017) berpendapat bahwa penambangan emas ilegal menyebabkan kerusakan lingkungan, karena daerah tersebut dibiarkan terbuka, gersang, miskin unsur hara, dan tercemar logam berat, terutama merkuri. Dalam beberapa kasus, kegiatan penambangan ilegal menyebabkan penyakit kronis dan akut. Masruddin & Mulasari, (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa beberapa penambang menderita penyakit kronis dan akut yang disebabkan oleh merkuri pada penambangan emas ilegal. Penyakit kronis yang dimaksud adalah *disfungsi* hati, penurunan leukosit, mati rasa, dan tremor. Sedangkan penyakit akut yang ditimbulkan ialah Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) keracunan akut,

diare, penyakit mata, dan penyakit kulit. Mengingat dampak ekologis dari penambangan ilegal tersebut, perlu diikuti dengan langkah pemeliharaan dan pelestarian. Sejalan dengan hal ini, Qur'an, (2017) berpendapat bahwa sumber daya alam bersifat terbatas, sehingga harus senantiasa diikuti dengan pemeliharaan dan pelestarian dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut.

Meskipun keberadaan tambang ilegal berdampak negatif terhadap lingkungan, disisi lain keberadaan tambang ilegal juga berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Terkait dengan hal ini, Hartono (2023) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa terdapat peningkatan masyarakat setelah melakukan kegiatan penambangan emas ilegal, bahkan Masyarakat dapat memiliki berbagai aset seperti sepeda motor dan mobil. Sejalan dengan hal tersebut (Dondo, dkk., 2021) mengatakan bahwa kegiatan penambangan emas ilegal dapat meningkatkan ekonomi keluarga, penghasilan meningkat dan kesejahteraan meningkat. Dari dua temuan tersebut dapat dikatakan bahwa keberadaan tambang emas ilegal dapat membawa dampak yang luar biasa bagi kesejahteraan masyarakat dalam hal ini peningkatan ekonomi keluarga.


Implikasi penambangan emas ilegal terhadap ketahanan nasional dan pasal 33 UUD 1945

Pada dasarnya kegiatan penambangan ilegal menciptakan dua dimensi yang saling bertolak belakang yakni sisi ekologis dan sisi ekonomi. Terkait dengan hal ini, Puluhalawa & Harun (2020) berpendapat bahwa keberadaan tambang emas ilegal dapat merusak lingkungan, namun juga membantu masyarakat lokal untuk meningkatkan ekonomi mereka. Merusak lingkungan karena tambang ilegal tidak mempertimbangkan aspek keselamatan serta mengabaikan AMDAL. Padahal AMDAL merupakan suatu syarat wajib guna memperoleh izin pertambangan. Hal ini diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba Pasal 36 ayat (1). Hal ini tentu perlu menjadi perhatian serius karena melibatkan 2 aspek penting. Sebagaimana Putri, (2020) berpendapat bahwa penambangan emas tanpa izin melibatkan dua aspek yakni ekonomi dan lingkungan, kepentingan lingkungan sering kali kalah dengan kepentingan ekonomi (Ferandi, 2018). Oleh karena itu untuk mengatasi penambangan

emas tanpa izin diperlukan penegakan hukum yang tegas.

Apabila ditarik ke ranah yang lebih luas, adanya penambangan emas secara ilegal dapat merugikan negara signifikan karena kekayaan alam yang ada di wilayah Indonesia tidak dikelola dengan baik oleh negara. Hal ini tentu dapat mengancam gatra ketahanan nasional yakni sumber daya alam. Dengan dikelolanya tambang emas secara tidak berizin menyebabkan tidak adanya penerimaan negara yang masuk. Volgin., Sfargalieva., & Sergeev, (2020) berpendapat bahwa Keberadaan tambang ilegal menimbulkan kerugian langsung bagi negara, yang tidak menerima biaya untuk perizinan sub penggunaan tanah dan pajak. Pendapat ini kemudian diperkuat oleh pendapat (Junaidi dkk., 2023) yang berpendapat bahwa illegal menyebabkan tidak ada setoran retribusi atau pemasukan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAD) bagi Pemerintah Kabupaten. Sumber pendapatan negara menjadi berkurang karena tidak adanya pemasukan dari kegiatan tambang yang dilakukan oleh Masyarakat.

Dengan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena keberadaan tambang emas ilegal, maka akan berdampak kepada kesejahteraan Masyarakat. Alokasi pendapatan yang diperoleh daerah yang bersumber dari pajak pertambangan menjadi tidak maksimal. Hal ini lah yang membuat beberapa Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak dapat tercapai sebagaimana mestinya. Disisi lain hanya segelintir Masyarakat saya yang merasakan manfaat dan keuntungan besar dari adanya pertambangan emas ilegal. Fenomena tersebut kemudian berdampak kepada ketahanan ekonomi Masyarakat. Ketahanan Ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai suatu kondisi perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi ancaman dan hambatan guna memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing tinggi (Marlinah, 2017). Ketahanan ekonomi juga terkait dengan perilaku ekonomi dan efektifitas kelembagaan (pemerintah). Hubungan antara konsep perilaku ekonomi, efektifitas kelembagaan dan ketahanan ekonomi dapat dilihat dari gambar berikut.



Gambar 2. efektifitas kelembagaan dan ketahanan ekonomi

Sumber: Hartawan & Utama (2018)

Selain itu, maraknya tambang ilegal dapat menciptakan ketegangan sosial dan keamanan, terutama jika terlibat dalam persaingan sumber daya atau konflik terkait. Salah satu contoh konflik tambang emas terjadi di Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Gorontalo. Dikutip dari BBC.com konflik tambang emas berlangsung selama lebih dari dua dekade, puncaknya pada tanggal 21 september terjadi pembakaran kantor bupati Pohuwato yang dipicu konflik tambang emas karena Masyarakat belum memperoleh ganti rugi yang sesuai. Konflik tambang tersebut apabila terjadi secara terus menerus tentu akan mengganggu stabilitas wilayah. Dalam situasi di mana terdapat konflik antara kepentingan sekelompok orang dengan kepentingan umum, maka hukum harus mengutamakan kepentingan umum karena menyangkut hajat hidup orang banyak (Puluhulawa & Harun, 2020).

Tambang ilegal juga menjadi ancaman yang serius bagi Pembangunan yang berkelanjutan karena adanya konsekuensi sosial dan lingkungan yang luas. Sebagaimana pendapat Zabyelina & Uhm, (2020) pertambangan ilegal bersama dengan perdagangan logam dan mineral semakin diakui sebagai ancaman terhadap pembangunan berkelanjutan dan masyarakat yang damai sebagaimana tercermin dalam SDGs yang diakui oleh Semua anggota PBB pada tahun 2015. Hal ini bisa terjadi karena tidak adanya kontrol yang tepat terhadap aktivitas tambang emas ilegal. Aktivitas tambang yang seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan Pembangunan berkelanjutan justru dilakukan dengan semena-mena demi keuntungan pribadi atau sekelompok orang saja.

Dari beberapa fakta yang terjadi di lapangan membuktikan bahwa negara belum sepenuhnya memegang peranan penting dalam hal pengelolaan pertambangan. Apa yang terjadi

di banyumas khususnya terkait dengan tambang emas ilegal mengindikasikan bahwa secara faktual regulasi yang sudah dibuat belum berjalan dengan baik karena adanya sentralistik kewenangan pertambangan. Kewenangan pemerintah kabupaten atau kota dalam kabupaten atau kota dalam mengawasi kegiatan pertambangan mineral dan batubara telah dicabut oleh UU No. 23 Tahun 2014, sehingga terjadi kekosongan kelembagaan pengawasan di tingkat kabupaten atau kota (Akhmaddhian dkk., 2023). Terkait dengan hal ini, tentu diperlukan ketegasan dari pemerintah atau aparat penegak hukum guna meminimalisir dampak negative yang ditimbulkan dari adanya kegiatan penambangan emas ilegal, khususnya di Kabupaten Banyumas.

Meskipun sudah banyak regulasi yang mengatur mengenai pelarangan tambang ilegal dan ancaman pidananya, namun hingga kini masih banyak dijumpai tambang emas ilegal. Apabila ditelusuri lebih lanjut, persoalan ini terjadi karena adanya penegakan hukum yang kurang tegas. Sesudah semestinya hukum digunakan sebagai alat untuk mengakomodir kepentingan negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Hukum sebagai integrator juga digunakan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan semua kepentingan dalam masyarakat yang berpotensi berbenturan satu sama lain (Puluhulawa & Harun, 2020). Dengan demikian maka semua kepentingan akan terakomodir dengan baik. Selain penegakan hukum, diperlukan juga tindakan preventif berupa pemantauan secara intensif yang dilakukan oleh pemerintah guna mencegah adanya tambang ilegal baru yang bermunculan.

SIMPULAN

Banyaknya tambang emas ilegal yang bermunculan, khususnya di Kabupaten Banyumas menimbulkan dampak lingkungan, dampak sosial, dan dampak ekonomi. Dampak lingkungan yang dirasakan yakni terjadinya pencemaran lingkungan berupa longsor sekitar area tambang dan pencemaran kualitas air. air sungai yang sudah tercampur dengan merkuri dan air raksa membuat ekosistem yang ada di sungai menjadi beracun dan dikonsumsi oleh masyarakat sehingga membuat Kesehatan masyarakat terancam (Munawarah, 2023). Dampak Sosial maraknya tambang ilegal dapat menciptakan ketegangan sosial dan keamanan,

terutama jika terlibat dalam persaingan sumber daya atau konflik terkait. Dampak ekonomi yang dirasakan adalah meningkatnya perekonomian masyarakat sekitar dan terbukanya lapangan pekerjaan baru.

Apabila ditarik ke ranah yang lebih luas, adanya penambangan emas secara ilegal dapat merugikan negara signifikan karena kekayaan alam yang ada di wilayah Indonesia tidak dikelola dengan baik oleh negara. Hal ini tentu dapat mengancam gatra ketahanan nasional yakni sumber daya alam. Selain itu, juga berdampak kepada menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga mempengaruhi kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Ekonomi Masyarakat. Melihat fenomena tambang ilegal di Kabupaten Banyumas bisa disimpulkan bahwa negara belum sepenuhnya memegang peranan penting dalam hal pengelolaan pertambangan. Apa yang terjadi di banyumas khususnya terkait dengan tambang emas ilegal mengindikasikan bahwa secara faktual regulasi yang sudah dibuat belum berjalan dengan baik karena adanya sentralistik kewenangan pertambangan.

Masih banyak kasus-kasus tambang emas ilegal yang belum terselesaikan hingga saat ini. Keberadaan tambang emas ilegal seharusnya menjadi perhatian lebih bagi pemerintah karena menyangkut dengan pendapatan negara di sektor pertambangan yang tidak bisa dimiliki sepenuhnya oleh negara. Padahal sudah jelas bahwa dalam konstitusi negara tertuang pasal yang menegaskan bahwa kekayaan alam yang ada dalam bumi Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Persoalan ini kemudian bertambah rumit manakala didalamnya juga menyangkut persoalan lingkungan dan persoalan ekonomi. Persoalan lingkungan terkait dengan dampak buruk tambang ilegal bagi lingkungan sekitar, sedangkan persoalan ekonomi berkaitan dengan penghasilan masyarakat serta lapangan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, L. O. D., Dewi, I. K., Gurusi, L., Abdullah, R., Pratiwi, E. T., Ilyas, A., & Rado, R. H. (2019, October). The role of buton polres in completing illegal sand criminal actions in kamelanta village. *In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 343, No. 1, p. 012131). IOP Publishing.

- Akhmaddhian, S., Budiman, H., Bhandari, R., & Najicha, F. U. (2023). "The Strengthening Government Policies on Mineral and Coal Mining to Achieve Environmental Sustainability in Indonesia, Africa and Germany". *BESTUUR*, 11(1), 95-120.
- Arlianti, P. (2017). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Dondo, S. M., Kiyai, B., & Palar, N. (2021). Dampak sosial pengelolaan tambang emas di Desa Bakan Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal administrasi publik*, 7(101).
- Feriandi, Y.A., (2018). Upaya Perlindungan Lingkungan Perspektif Konstitusi Dan Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 3 (2), pp. 28-35 DOI: <http://dx.doi.org/10.24269/jpk.v3.n2.2018.pp1-9>
- Junaidi., Musnadi,S., Idris,J., & Darusman. (2023). "Community's Motivation to Carry out Illegal Oil Mining In-Indonesia". *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(4), e540-e540.
- Hartawan, I.G.M.D., & Utama, I.M.S. (2018). Ketahanan Ekonomi Masyarakat Bali Agakecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 23(2).
- Hasanah, U. N. (2022). Analisis Dampak Kegiatan Pertambangan Emas Terhadap Lingkungan Fisik Di Desa Pankingaban Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas Tahun 2021. *Indonesian Journal of Environment and Disaster*, 1(1), 18-23.
- Hartono, E. (2023). Analisis Dampak Penambangan Emas Ilegal (Peti) Terhadap Sosial Ekonomi Pekerja Tambang Di Desa Gandis Hilir, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang. *Jurnal Pembangunan dan Pemerataan*, 12(1).
- Hidayat, D., Fatmariza, F., Muchtar, H., & Indrawadi, J. (2023). "Fenomena anak bekerja di tambang emas". *Journal of Education, Cultural and Politics*, 3(2), 237-243.
- Marlinah, L. (2017). Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui pengembangan ekonomi kreatif. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 17(2), 258-265.
- Masruddin, M., & Mulasari, S. A. (2021). Gangguan Kesehatan Akibat Pencemaran Merkuri (Hg) pada Penambangan Emas Ilegal. *Jurnal Kesehatan Terpadu (Integrated Health Journal)*, 12(1), 8-15.
- McLellan, B., (2017). Sustainable Future for Human Security: Environment and Resources. Singapore: Springer Nature Singapore.
- Munawarah, S. (2023). "PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI NAGAN RAYA (Pemetaan Dampak Sosial, Ekonomi, Lingkungan Di Gampong Kabu Tunong, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 8(1).
- Muryani, E. (2019). "Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah". *Bestuur*, 7(2), 84-92.
- Nurhayati, I.N., Brata, N. T., & Rochana, T. (2017). Etnoekologi Masyarakat Penambang Emas di Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas. *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture*, 6(2), 156-166.
- Puluhulawa, F. U., & Harun, A. A. (2020, June). "Biodiversity protection from the impact of illegal gold mining for sustainability". In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 519, No. 1, p. 012031). IOP Publishing.
- Putri, H. A. (2020). "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi". *Lex Renaissance*. 4(5), 863-876.
- Qur'an, A. A. (2017). Sumber Daya Alam Dalam Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Islam. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 1-24.
- Redi, A. (2015). Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 401-421.
- Resosudarmo, B.P. (2005). The Politics and Economics of Indonesia's Natural Resources. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Sandi, D. M. (2018). Aktivitas Penambang Emas Tanpa Izin (Peti) Di Kecamatan Batang

- Natal Kabupaten Mandailing Natal (2004-2017). *Jurnal Education and Development*, 4(1), 125-125.
- Sihombing, A. T. M., & Banke, R. (2023). Politik Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 7(1), 7-15.
- Siregar, A. Y., Lubis, F. A., & Hasibuan, R. R. A. (2023). Analisis Dampak Ekonomi Penambangan Emas Ilegal Menurut Konsep Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan Dan Maqashid Syariah: Studi Kasus Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 3(1), 271-284.
- Volgin, Y., Sfargaliev, O., & Sergeev, O. (2020). "Organizational and managerial measures to identify and document crimes of illegal coal mining (by the example of Kuzbass)". *Vth International Innovative Mining Symposium*.
- Widagdo, A., & Setijadi, R. (2015). Potensi Bencana Geologi Pada Penambangan Emas dan Lempung di Desa Cihonje Kecamatan Gumelar Kabupaten Banyumas. *Dinamika Rekayasa*, 11(1), 11-15.
- Zabyelina, Y., & Uhm, D. V. (2020). *Illegal Mining: Organized Crime, Corruption, and Ecocide in a Resource-Scarce World*. Jerman: Springer International Publishing.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- BBC.com. "Konflik dua dekade tambang emas Puhwato berujung pembakaran kantor bupati". 18 Oktober 2023. Diakses 19 oktober 2023 di <https://www.bbc.com/indonesia/articles/rg112y4zmzo>
- Kompas.com. "Akhir Peristiwa 8 Penambang Emas terjebak di Lubang Galian Banyumas sedalam 70 meter". 3 Agustus 2023. Diakses 17 Oktober 2023 di <https://www.kompas.com/tren/read/2023/08/03/120000865/akhir-peristiwa-8-penambang-emas-terjebak-di-lubang-galian-banyumas-sedalam?page=all>